



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.G/2016/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

**Naldy Wuisan alias Muhammad Haki bin Nicolas Wuisen**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. SSI Kab. Kutai Timur, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Banjar RT.44, No. 32, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Melawan**

**Iki Paujiah binti Irpansyah**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Banjar, RT.44, No. 32, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 16 Juli 2016 dengan register perkara Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Sgta yang pada pokoknya telah memohon agar diberi izin

Hal. 1 dari 4 Halaman



menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan. Adapun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta tanggal 25 Maret 2016 ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Termohon dan upaya penasehatan tersebut berhasil;-----

Bahwa, setelah upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan cerai talak yang telah didaftarkan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan datang menghadap di persidangan. Adapun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagaimana isi relaas persidangan tanggal 25 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Termohon, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;-----

---

Hal. 2 dari 4 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Sgta dari Pemohon;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman.M.Ag selaku Ketua Majelis, Norhadi,S.Hi, dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Norhadi, S.Hi dan Drs. H. Ahmad Syaukani Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Taswir, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim anggota,

ttd,

Hal. 3 dari 4 Halaman



ttd,

Drs.H.Taufikurrahma

n.M.Ag

Norhadi.S.Hi

ttd,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Taswir

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu  
ribu rupiah )